



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0108/Pdt.G/2013/PA Crp.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan dagang,

tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **"Pengugat"**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP pekerjaan buruh

bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai

**"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Februari

2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 0108/Pdt.G/2013/PA Crp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 15 September 1993 dengan wali nikah ayah kandung Pengugat dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1271/84/XII/93 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 22 Desember 1993;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafadh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah;
- 3 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Air Merah selama lebih kurang 1 minggu, kemudian pindah ke rumah milik orang tua Tergugat di Desa Air Merah selama lebih kurang 4 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah sendiri di Desa Air Merah selama lebih kurang 16 tahun hingga sekarang;
- 4 Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
  1. ANAK PERTAMA, laki-laki, umur 18 tahun;
  2. ANAK KEDUA, perempuan, umur 11 tahun;
  3. ANAK KETIGA, laki-laki, umur 7 tahun;
- 5 Bahwa, setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mengungkit-ungkit permasalahan Penggugat tahun 2008 yang telah lalu;
- 6 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Juli 2012, berawal karena tanpa sebab yang jelas tiba-tiba Tergugat kembali mengungkit masalah yang terjadi pada Penggugat pada tahun 2008, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran;
- 7 Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran pada point 6 di atas, meski tetap tinggal satu rumah, tetapi Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 7 bulan lamanya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 Bahwa, untuk gugatan ini Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 9 Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;

**PRIMER**

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

**SUBSIDER**

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri, dan Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar membina rumah tangga dengan rukun, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Gugatan cerai dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama curup dengan Nomor 0108/Pdt.G/2013/PA Crp. dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0108/Pdt.G/2013/PA Crp selesai dengan dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1434 H, oleh kami Dra. YURNI sebagai Hakim Ketua Majelis serta ABD. SAMAD A. AZIS, SH dan DJURNA 'AINI, SH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. SALIMAN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

ABD. SAMAD A. AZIS, SH

Dra. YURNI

Hakim Anggota II,

DJURNA 'AINI, SH

Panitera Pengganti,

Drs. SALIMAN

## Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses		Rp,	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>191.000,-</b>



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)